



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215  
Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**  
Nomor : 800/ 382 /V.01/DP.3B/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN  
TEKNOLOGI DAN REKAYASA  
SMK MUHAMMADIYAH 2 METRO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah 2 Metro Nomor : 325/IV.4.AU/A/2019 tanggal 18 Mei 2019.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Muhammadiyah 2 Metro dapat diberikan persetujuan diterbitkan Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliah Kejuruan (MAK).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menyetujui SMK Muhammadiyah 2 Metro mulai Tahun Ajaran 2019/2020 dengan Program Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu** : a. Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 2 Metro  
b. NPSN : 10807594  
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa,  
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif,  
2. Teknik Mesin.  
3. Teknik Ketenagalistrikan  
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor,  
2. Teknik Bodi Otomotif,  
3. Teknik Pengelasan,  
4. Teknik Pendingin dan Tata Udara..
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal : 29 Mei 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG**



**Drs. SULPAKAR, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690205 198910 1 002